

**KEBIJAKAN MARITIM DALAM MEWUJUDKAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA¹
Oleh: Arcelinocent Emile Pangemanan²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan maritim dalam mewujudkan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia dan bagaimana upaya penegakan hukum untuk menunjang kebijakan maritim dalam mewujudkan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kebijakan maritim dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia, terdiri dari Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia; dan dan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Kebijakan maritime diarahkan pada perwujudan visi dan misi kelautan Indonesia harus yang berpegang teguh pada kepentingan nasional, serta keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan Kelautan Indonesia disusun berdasarkan enam prinsip dasar, yaitu: wawasan nusantara; pembangunan berkelanjutan; ekonomi biru; pengelolaan terintegrasi dan transparan; partisipasi; dan kesetaraan dan pemerataan. Pilar-Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri dari Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut, Tata Kelola dan Kelembagaan Laut, Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan, Pengelolaan Huang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut, Budaya Bahari, Diplomasi Maritim. 2. Upaya penegakan hukum untuk menunjang kebijakan maritim dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia, dilakukan melalui Kebijakan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan hukum,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH; Fernando J. M. M. Karisoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101362

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di wilayah laut.

Kata kunci: Kebijakan Maritim, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Poros Maritim Dunia.

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Maritim Dalam Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Munculnya gagasan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dunia muncul di atas asumsi dasar bahwa: (1) Politik luar negeri harus relevan dengan karakter suatu negara secara geografis, atau sesuai dengan latar belakang sejarah dan didukung oleh perspektif geopolitik dan geostrategisnya.³ Dalam hal ini, konsep Poros Maritim Dunia memiliki kaitan sejarah dengan Deklarasi Juanda 13 Desember tahun 1957, Wawasan Nusantara, dan UNCLOS 1982 yang diratifikasi Indonesia.⁴

Konsep ini pula yang menjadi tema pokok pidato pelantikan Presiden Joko Widodo di MPR pada Oktober 2014. Peluncuran konsep Poros Maritim Dunia mengingatkan seluruh komponen bangsa bahwa selama ini Indonesia sudah terlalu lama meninggalkan (matra) laut, sebagai sumber penghidupan, yang harus tidak boleh lagi dilihat sebagai pemisah, namun sebagai penghubung dan pemersatu Indonesia yang terdiri dari 13.466 pulau, sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas laut 5,8 juta kilometer persegi (termasuk ZEEI), dan dikelilingi 195.181 kilometer garis pantai, yang dihubungkan (disatukan) oleh laut.⁵ Asumsi dasar selanjutnya (2), penetapan konsep tersebut harus dapat menjadikannya sebagai sumber kekuatan negara di abad 21,

³ Poltak Partogi Nainggolan. *Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi Internasionalnya (Maritime Axis Policy and Its International Implications)* Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI (Jurnal) *Politica* Vol. 6 No. 2 Agustus 2015.hlm. 171(Lihat Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*.Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, h. 361-367).

⁴ *Ibid.* hlm. 171-172 (lihat *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Jakarta. Dewan Kelautan Indonesia, 2010.

⁵ *Ibid.* hlm. 172. (Lihat Dahuri, 2014, *Loc.Cit*, dan 2003, dalam Tim Ahli Seknas, 2014, *Loc.Cit*, h. 112).

sejalan dengan bergesernya tatanan dunia dari bipolar ke unipolar, dan multipolar, dengan menguatnya peran aktor non-negara, serta tersingkirnya konsep *balance of power* Morgenthau,⁶ yang lahir pasca-Perjanjian Westphalia. Gagasan Poros Maritim Dunia semakin dielaborasi Presiden Joko Widodo pada *Indonesia Summit* di Beijing dan Pelabuhan Nanjing, pada 8-12 Nopember 2014, selain dalam KTT ASEAN di Naypyidaw, Myanmar, pada 13 Nopember 2014, dengan hadirnya 5 unsur, yakni: (1) budaya maritim, (2) ekonomi maritim, (3) konektifitas maritim, (4) ketahanan maritim, dan (5) diplomasi maritim.⁷ Sebagai konsekuensinya, kebijakan Poros Maritim Dunia yang diimplementasikan Presiden Joko Widodo tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trisakti Presiden Sukarno, yakni kemandirin di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.⁸

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Pasal 2. Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas:

- a. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia; dan
- b. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia.

Pasal 3. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4 ayat:

- (1) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk pertama kali Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia ditetapkan untuk periode tahun 2016-2019 dengan Peraturan Presiden ini.
- (3) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Presiden tersendiri.

- (4) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Prinsip Kebijakan Kelautan Indonesia Perwujudan visi dan misi kelautan Indonesia hams berpegang teguh pada kepentingan nasional, serta keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan Kelautan Indonesia disusun berdasarkan enam prinsip dasar, yaitu (1) wawasan nusantara; (2) pembangunan berkelanjutan; (3) ekonomi bim; (4) pengelolaan terintegrasi dan transparan; (5) partisipasi; dan (6) kesetaraan dan pemerataan.

Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas tujuh pilar sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut
3. Tata Kelola dan Kelembagaan Laut
4. Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan
5. Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut
6. Budaya Bahari
7. Diplomasi Maritim

Kebijakan Kelautan Indonesia mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang saling terkait satu sama lain. Terdapat banyak pelaku yang terlibat dalam implementasi program kelautan dan kemaritiman. Pengembangan program kelautan dan kemaritiman perlu dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan sinergis menuju terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.⁹

Pembangunan Poros Maritim meliputi: (1) Membangun budaya maritim Indonesia; (2) Menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; (3) Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas

⁶ *Ibid.* hlm. 172 (Lihat, Hans J. Morgenthau, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Michigan: The University of Michigan, AA Knopf, 1948).

⁷ *Ibid.* hlm. 172.

⁸ *Ibid.* hlm. 172 (Lihat, Yuwono, Ismantoro Dwi. *Janji-janji Joko Widodo-JK*. Jakarta: Media Pressindo, 2014, h. vii, 31-36, 387).

⁹ Lampiran II. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang kebijakan kelautan indonesia. Rencana aksi kebijakan kelautan indonesia. 2016-2019. hlm. 1.

maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim; (4) Memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut; serta (5) Membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Untuk itu Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia dijabarkan ke dalam 5 (lima) klaster program prioritas, yaitu: (1) Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim; (2) Industri Maritim dan Konektivitas Laut; (3) Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan serta Pengelolaan Lingkungan Laut; (4) Pertahanan dan Keamanan Laut; dan (5) Budaya Bahari.¹⁰

Poros Maritim Dunia harus menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, pemberdayaan seluruh potensi maritime demi kemakmuran bangsa, pemerataan ekonomi Indonesia.¹¹ Bahwa lima Pilar kunci utama Poros Maritim dalam upaya Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Oleh Presiden Jokowi Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Serta Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan dan upaya Membangun kekuatan pertahanan maritim.¹² Perlu membangkitkan kembali Indonesia sebagai negara maritim yang

besar dan disegani. Untuk itu diperlukan fondasi yang kuat yang harus dilekatkan pada struktur yang kokoh berdasarkan kerangka dasar pembangunan berkelanjutan pada sebuah kontruksi negara maritim. Untuk itu penting diperhatikan faktor paling mendasar yang diperlukan dalam membangun sektor kelautan yaitu sumber daya manusia yang berkualitas dan kemampuan teknologi.¹³

Ada dua factor paling mendasar yang diperlukan dalam membangun sektor kelautan, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan teknologi. Pengalaman beberapa negara yang sukses membangun sektor kelautan, karena bertumpu pada kedua factor tersebut, sumber daya manusia berkualitas dan pengembangan teknologi. Dua negara yakni Norwegia dan Cile dapat menjadi acuan dalam pengembangan sektor kelautan. Norwegia pada mulanya adalah negara miskin di Eropa, yang hanya mengandalkan minyak bumi. Kini Norwegia menjadi penghasil ikan salmon terbesar di dunia. Melalui proses budidaya salmon yang didukung kegiatan penelitian dan pengembangan SDM, Norwegia mampu menghasilkan devisa hingga miliaran Dolar AS. Hanya dengan satu jenis hasil laut, ikan salmon, secara perlahan, Norwegia kini masuk dalam jajaran negara dengan perekonomian yang semakin maju.¹⁴

Menurut Suropati (2016), gagasan Poros Maritim Dunia secara substantif mengandung dua aspek: poros maritim dan dunia. Pertama, poros maritim, secara tegas menunjukkan tekad pemerintah untuk mengubah paradigma berpikir bangsa dari yang selama ini sangat berorientasi pada pembangunan darat menjadi berorientasi kelautan. Kedua, kata "dunia" dalam istilah Poros Maritim Dunia, menegaskan bahwa perwujudan visi maritim tidak sebatas pada lingkup nasional, melainkan juga pada tataran dunia dan global. Pada titik inilah, gagasan PMD dipandang sebagai langkah awal upaya untuk meredefinisikan kepentingan nasional Indonesia.¹⁵

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Flora P. Kalalo. "Pelajar Maritim Mewujudkan Kemandirian Menuju Poros Maritim Dunia" (Makalah) Focus Group Discussion (FGD). Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP-IPNU) Bidang Kemaritiman. Kantor PBNU. Kramat Raya No 164 Jakarta Pusat Senin 15 Juli 2019. hlm. 14.

¹² *Ibid.*, hlm. 16-17.

¹³ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁴ Ade Supandi, *Fondasi Negara Maritim*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Nasution, 2018), Cetakan Kedua, hlm. 69.

¹⁵ Najamuddin Khairur Rijal. *Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*. (Jurnal). Global & Strategis, Th. 13, No. 1. hlm. 66.

Satu-satunya landasan normatif tentang PMD adalah Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam berbagai diskusi dan kajian ilmiah, bahkan mengemuka tiga istilah dalam mendefinisikan PMD, terutama tentang definisi “poros” (Suropati et al. 2016). Kelompok pertama, memaknai kata “poros” sebagai pusat atau sumbu. Berarti, PMD sebagai visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat dari aktivitas kelautan dunia. Kelompok ini menerjemahkan PMD ke dalam bahasa Inggris sebagai *Global Maritime Fulcrum*. Kelompok kedua, memaknai kata “poros” sebagai penjarangan, seperti pada tahun 1965, Soekarno membentuk poros politik Beijing-Pyongyang-Hanoi-Jakarta. Melalui PMD, Indonesia hendak membangun penjarangan dengan kekuatan lain sehingga dapat menunjang posisi strategis dan kepentingan nasional Indonesia. Kelompok ini menerjemahkan PMD dalam bahasa Inggris menjadi *Global Maritime Axis*. Kelompok ketiga memahami kata “poros” sebagai jalur pelayaran maritim. Visi PMD bertujuan untuk menguasai jalur pelayaran maritim yang penting bagi dunia, yang melewati perairan Indonesia. Kelompok ini lebih menerjemahkan PMD dalam bahasa Inggris menjadi *Global Maritim Nexus*.¹⁶

Konsep Poros Maritim Dunia dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Indonesia sebagai poros maritim dunia ditopang dengan lima pilar utama yaitu: *pertama*, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; *kedua*, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; *ketiga*, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim; *keempat*, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan; dan *kelima*, membangun kekuatan pertahanan maritim.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* hlm. 304-305.

Kebijakan poros maritim dunia sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan juga dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, bahwa Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional (Pasal 1 angka 2).¹⁸

B. Upaya Penegakan Hukum Untuk Menunjang Kebijakan Maritim Dalam Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Kebijakan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan hukum, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di wilayah laut. Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan pertahanan dan keamanan maritim, sebagai berikut:

- a. pembangunan pertahanan dan keamanan laut yang tangguh melalui postur pertahanan kelautan Indonesia yang proposional dengan luas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, serta mampu menanggulangi ancaman dan gangguan dari dalam dan luar negeri, ikut berperan dalam membangun perdamaian dan keamanan kawasan;
- b. peningkatan kemampuan dan kineja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah 5mrisdiksi sesuai dengan hukum internasional;
- c. peningkatan pembangunan kawasan perbatasan di laut dan pulau-pulau kecil terluar;
- d. peningkatan peran aktif Indonesia dalam kerja sama pertahanan dan keamanan

¹⁸ *Ibid.* hlm. 317.

- laut baik di tingkat regional maupun internasional;
- e. penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi;
 - f. optimalisasi sistem komando, kendali, komunikasi, komputerisasi, intelijen, serta pengawasan dan pengintaian;
 - g. pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara; dan
 - h. meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran.¹⁹

Program prioritas pertahanan dan keamanan laut terdiri dari 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu: ²⁰ (1) Pertahanan Laut; (2) Keamanan Laut; dan (3) Perikanan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*).

Isu dan Kondisi Saat ini:

1. Pertahanan Laut

Posisi geografis dan geopolitis Indonesia yang sangat strategis membentang dari timur Samudera Hindia hingga barat Samudera Pasifik, dengan luas wilayah perairan dan yurisdiksi laut mencapai 5,8 juta km² atau merupakan 70% dari total wilayah Indonesia, yang terdiri dari 3,1 juta km² perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), serta berbatasan maritim dengan 10 (sepuluh) negara tetangga. Hal tersebut menjadikan posisi Indonesia sebagai persinggungan berbagai kepentingan pihak/negara lain, sehingga kemampuan pertahanan laut yang kuat menjadi sebuah kebutuhan untuk menegakkan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman yang muncul. Berbagai kepentingan yang akan saling bertemu di wilayah laut Indonesia, mengharuskan adanya kekuatan pertahanan laut yang kuat dan efektif

dalam menjaga kedaulatan bangsa. Sengketa perbatasan laut dan adanya kapal-kapal asing yang berlayar tanpa memerlukan izin melalui wilayah kedaulatan RI merupakan beberapa tantangan yang harus selalu diperhitungkan. Kemampuan TNI sebagai penjaga kedaulatan perlu didukung dengan alutsista yang memadai sejalan dengan luasnya cakupan wilayah operasi. Pemenuhan minimum essential force merupakan program pemerintah untuk modernisasi militer Indonesia sebagai suatu kebutuhan yang penting menuju sistem pertahanan dan keamanan laut yang kuat dengan postur yang proporsional sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang dihadapi.

Sistem pertahanan negara Indonesia pada dasarnya merupakan sistem pertahanan semesta (sishanta) yang terdiri dari komponen utama (TNI), komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan/pendukung matra laut dapat berupa kapal-kapal pemerintah, kapal-kapal sipil, kapal nelayan, dan masyarakat maritim. Untuk itu, kemampuan sistem pertahanan semesta merupakan sebuah keharusan.²¹

2. Keamanan Laut

Keamanan laut yang diharapkan adalah terciptanya kondisi laut yang bebas dari ancaman kekerasan, ancaman terhadap sumber daya laut dan lingkungan, ancaman pelanggaran hukum. Keamanan laut/maritime menjadi unsur penting pembangunan kemaritiman. Secara garis besar, tantangan dan isu-isu utama dari ancaman keamanan maritim di Indonesia adalah: (1) perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, serta *trans-national crimes*; (2) klaim kedaulatan; (3) pengamanan navigasi laut baik yang melalui ALKI ataupun alur laut lainnya dalam laut wilayah dan laut perairan kepulauan Indonesia; (4) belum optimalnya sumber daya pertahanan laut Indonesia, yang terdiri atas sumber daya manusia, alutsista dan infrastruktur

¹⁹ Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia. hlm. 24-25.

²⁰ Lampiran II. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. 2016-2019. Program Prioritas D. Pertahanan dan Keamanan Laut. hlm. 137.

²¹ *Ibid*, hlm. 138.

pengawasein, teknologi pertahanan, serta data dan informasi pertahanan. Tantangan lainnya, dibutuhkan sebuah *National Integrated Surveillance System* (NISS) yang mampu mengoptimalkan sumber daya dalam sebuah Sistem Komando Pengambilan Keputusan. Saat ini, penjagaan terhadap keamanan laut masih dihadapkan pada kendala keterbatasan sistem dan informasi serta sarana dan prasarana dalam pengawasan dan penindakan, serta belum optimalnya keterpaduan antar pemangku kepentingan dalam menangani masalah keamanan laut.²²

Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan akan terus ada sejalan dengan perkembangan di bidang ekonomi serta teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itulah dalam konteks keamanan laut/maritim ini dibutuhkan peran TNI yang kuat sebagai penjaga kedaulatan dan mempunyai kemampuan *deterrence effect* terhadap negara lain yang berani mencoba mengusik kedaulatan di wilayah Indonesia.²³

3. Perikanan Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur (*Elegal, Unreported, and Unregulated Fishing*) dan Kejahatan Perikanan (*Fisheries Crimes*)

Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing (IUU Fishing) adalah praktek eksploitasi sumber daya perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan melanggar aturan. Indonesia telah menjadi sasaran praktek IUU Fishing sejak lama sehingga menimbulkan kerugian sangat besar. IUU Fishing dapat terjadi pada semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan, dan intensitas eksploitasi, baik pada perikanan skala kecil maupun industri, di zona yurisdiksi nasional maupun internasional seperti *high seas*. Selanjutnya, perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai kejahatan yang serius seperti pemalsuan dokumen, penyelundupan dan perdagangan orang dalam mata rantai

IUU *Fishing* atau yang disebut sebagai kejahatan perikanan yang memerlukan penanganan terpadu.²⁴

Seiring dengan perjalanan Indonesia dalam upaya pemberantasan IUU *Fishing*, Indonesia muncul sebagai negara terdepan dalam pemberantasan IUU *Fishing* dan dijadikan contoh oleh negara lain yang juga menjadi target pencurian ikan. Malaysia dan Jepang misalnya, di antaranya, tertarik untuk bekerja sama dan mengembangkan pola pemberantasan IUU *Fishing* yang telah dilakukan Indonesia di perbatasan.²⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, mengatur mengenai Penegakan Kedaulatan dan Hukum Di Perairan Indonesia, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 24 ayat:

- (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggaran-pelanggaran, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila diperlukan, untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Pelaksanaan penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dilakukan untuk memelihara keutuhan wilayah perairan

²⁴ *Ibid.* hlm. 139-140.

²⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Laut Masa Depan Bangsa: Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018), Cet. 1, hlm. 38.

²² *Ibid.* hlm. 139.

²³ *Ibid.*

Indonesia serta menjaga dan melindungi kepentingan nasional di laut. Sanksi atas pelanggaran kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, antara lain dapat dilakukan dengan memperingatkan kapal asing yang bersangkutan untuk segera meninggalkan perairan Indonesia. Ayat (2) Yurisdiksi terhadap kapal asing dapat mengenai yurisdiksi pidana, perdata, atau yurisdiksi lainnya. Mengenai yurisdiksi pidana dan perdata antara lain berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Konvensi, hukum internasional lainnya, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 27 ayat (1) Konvensi menyatakan bahwa yurisdiksi kriminal negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun atau untuk mengadakan penyidikan yang bertalian dengan kejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal selama lintas demikian, kecuali :

- a. apabila akibat kejahatan itu dirasakan di negara pantai;
- b. apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian negara tersebut atau ketertiban laut wilayah;
- c. apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nahkoda kapal atau oleh wakil diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera; atau
- d. apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkoba atau bahan psikotropika.

Pasal 28 Konvensi menyatakan bahwa yurisdiksi perdata tidak dapat dilakukan terhadap kapal asing atau orang yang berada di atasnya, kecuali :

- a. hanya apabila berkenaan dengan kewajiban atau tanggung jawab ganti rugi yang diterima atau yang dipikul oleh kapal itu sendiri dalam melaut atau untuk maksud perjalanannya melalui perairan Indonesia; atau
- b. untuk melaksanakan eksekusi atau penangkapan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan tujuan atau guna keperluan proses perdata terhadap suatu kapal asing yang berada atau melintasi laut teritorial atau perairan kepulauan setelah meninggalkan perairan pedalaman.

Yang dimaksud dengan "yurisdiksi lainnya" misalnya yurisdiksi administratif.

Ayat (3) Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, namun karena mengenai penegakan kedaulatan telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988, maka yang perlu dikoordinasikan hanya mengenai pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait, antara lain Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, dan Departemen Kehakiman, sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 59 ayat (3). Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.

Pasal 60. Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.

Pasal 61. Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

- (1) Badan Keamanan Laut yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Bakamla dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- (2) Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut,

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

- (3) Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan maritim dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia, terdiri dari Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia; dan dan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Kebijakan maritime diarahkan pada perwujudan visi dan misi kelautan Indonesia harus yang berpegang teguh pada kepentingan nasional, serta keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan Kelautan Indonesia disusun berdasarkan enam prinsip dasar, yaitu: wawasan nusantara; pembangunan berkelanjutan; ekonomi biru; pengelolaan terintegrasi dan transparan; partisipasi; dan kesetaraan dan pemerataan. Pilar-Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri dari Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut, Tata Kelola dan Kelembagaan Laut, Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan, Pengelolaan Huang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut, Budaya Bahari, Diplomasi Maritim.
2. Upaya penegakan hukum untuk menunjang kebijakan maritim dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia, dilakukan melalui Kebijakan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan hukum, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di wilayah laut.

B. Saran

1. Kebijakan maritim dalam mewujudkan negara kesatuan republik indonesia sebagai poros maritim dunia, Visi Poros Maritim Dunia bisa terwujud apabila ada kebijakan dan program pendukung yang tepat, efektif, dan kompetitif. Program-program pembangunan kelautan tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Oleh karena itu, perlu disusun Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia yang menyinergikan dan menyelaraskan seluruh program pembangunan kelautan agar lebih terarah, tepat sasaran, serta capaian hasilnya dapat diukur. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia ini akan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sektor kelautan, juga sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk bersama mewujudkan Poros Maritim Dunia. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
2. Upaya penegakan hukum untuk menunjang kebijakan maritim dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia, dapat dilakukan dengan melaksanakan program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan pertahanan dan keamanan maritim, seperti:
 - a. pembangunan pertahanan dan keamanan laut yang tangguh melalui postur pertahanan kelautan Indonesia yang proposional dengan luas wilayah perairan dan wilayah jorisdiksi Indonesia, serta mampu
 - b. menanggulangi ancaman dan gangguan dari dalam dan luar negeri, ikut berperan dalam membangun perdamaian dan keamanan kawasan;

- c. peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional;
- d. peningkatan pembangunan kawasan perbatasan di laut dan pulau-pulau kecil terluar;
- e. peningkatan peran aktif Indonesia dalam kerja sama pertahanan dan keamanan laut baik di tingkat regional maupun internasional;
- f. penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi;
- g. optimalisasi sistem komando, kendali, komunikasi, komputerisasi, intelijen, serta pengawasan dan pengintaian;
- h. pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara; dan
- i. meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes R. Ety, (Penyunting) *Dimanakah Batas-Batas Wilayah Kita Di Laut ?*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 13 Desember 2000.
- Anwar Chairul, *ZEE. Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional Dilengkapi Dengan Analisis Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Asia Pasifik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Jakarta, Oktober 1995.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010.
- Junef Muhar. Implementasi Poros Maritim Dalam Perspektif Kebijakan (*Maritime Axis in the Perspective of Policy Making*). Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 3, September 2019: 303-322.
- Kalalo P. Flora. "Pelajar Maritim Mewujudkan Kemandirian Menuju Poros Maritim Dunia" (Makalah) *Focus Group Discussion* (FGD). Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP-IPNU) Bidang Kemaritiman. Kantor Pbnu Kramat Raya No 164 Jakarta Pusat Senin 15 Juli 2019.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008.
- Laksmiana A. Evan, Iis Gindarsah & Andrew W. Mantong. Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi. CSIS. Working Paper Series Wpsint-01/2018.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006.
- Manurung Hendra. Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. Seminar Nasional Pakar ke 1 Tahun 2018. Buku 2. ISSN(P):2615–2584. ISSN(E):2615–3343. https://www.researchgate.net/publication/324654777_Indonesia_Menuju_Poros_Maritim_Dunia?.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta 2005.
- Nainggolan Partogi Poltak. *Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi Internasionalnya (Maritime Axis Policy and Its International Implications)* Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI (Jurnal) *Politica* Vol. 6 No. 2 Agustus 2015.
- Rijal Khairur Najamuddin. *Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*. (Jurnal). *Global & Strategis*, Th. 13, No. 1.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Muhamad Victor Simela. *Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*. Info Singkat. Hubungan Internasional. Kajian Singkat Terhadap isu-isu Terkini. Jurnal. Vol. VI, No. 21/I/P3DI/November/2014. ISSN 2088-2351.
- Siombo Ria Marhaeni, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT.

- Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Supandi Ade, *Fondasi Negara Maritim*, Yayasan Pustaka Nasution, Cetakan Kedua, Jakarta 2018.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press. Jakarta, 2014.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, 2010, Jakarta, 2010.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Laut Masa Depan Bangsa: Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan*, Penerbit Buku Kompas, Cet. 1, Jakarta 2018.
- Sukandarrumidi, *Mari Kembali Ke Laut (Mengenal Potensi Bahari Yang Tak Habis Terkurus)* Dengan Studi Kasus, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2009.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Thontowi Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Konsep, Contoh Negara Maritim. Diunduh 11/9/2019 10:47 Wita.
<http://lipi.go.id/id/lipimedia~2Findonesia-menjadi-poros-maritim-dunia~2F10410>. Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia. Diunduh 11/9/2019 11:13 Wita.
<http://presidenri.go.id/category/berita-aktual.1.html>. Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Pusat gravitasi geo-ekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur, negara-negara Asia sedang bangkit. Momentum ini menunjang cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Diunduh 11/9/2019 10:51 Wita.
https://www.kominfo.go.id/content/all/kerja_nyata.Menuju_Poros_Maritim_Dunia. Diunduh 11/9/2019 10:50 Wita.
<http://pengertianporosmaritim.blogspot.com/2017/08/pengertian-poros-maritim.html>. Diunduh 11/9 /2019 11:04 Wita.
https://brainly.co.id/Pengertian_Poros_Maritim. Diunduh 11/19/2019 11:06 Wita.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang kebijakan Kelautan Indonesia. Lampiran I dan Lampiran II.

3. Internet

- <https://www.kompasiana.com/diveradios>. Konsep dan Pemahaman Indonesia Sebagai Negara Maritim dan Ranah Kelautan. Diunduh 11/9/2019 10:37 Wita.
https://brainly.co.id/Pengertian_kemaritiman. Diunduh 11/9/2019 10:40 Wita.
<https://www.dapurpendidikan.com/pengetahuan>. Definisi Dan Pengertian Negara Maritim Adalah. Diunduh 11/9/2019 10:49 Wita.
<https://www.maxmanroe.com/vid/topik/umum>. Negara Maritim: Pengertian, Ciri-Ciri,